

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/62/V/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG

PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Klinik Pratama BNN Provinsi NTB yaitu Menjadi pusat layanan rehabilitasi narkotika yang berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat, maka perlu adanya kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
- 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
- 9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN KLINIK PRATAMA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KESATU : Menetapkan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Klinik

Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melingkupi keselamatan, keamanan, pengelolaan B3, penanganan kegawatdaruratan dan bencana, proteksi kebakaran, pengelolaan peralatan medis, pengelolaan sistem utilitas, serta pengelolaan sampah

domestik dan limbah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 13 Mei 2024



